



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

**MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS
DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa beserta Penyalurannya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lampiran Negara Republik Indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah sedangkan Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat Anggaran Dana Desa.
12. APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah di kurangi DAK

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Desa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dan diharapkan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dapat disampaikan tepat waktu sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap berikutnya.

BAB III

CARA PENYALURAN DANA DESA

Bagian kesatu

Dana Desa Bersumber dari APBN

Pasal 3

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa masuk Kas Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa telah ditetapkan.

Bagian kedua

Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening

Kas Desa masing-masing berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa telah ditetapkan.

BAB IV

PRINSIP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

Prinsip Penyaluran Dana Desa adalah :

1. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran;
2. Mempercepat penyelesaian APBD;
3. Mempercepat penyerapan dana dari Kas Daerah;
4. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

BAB V

JADWAL NORMATIF PENYALURAN DANA DESA

Bagian kesatu

Dana Desa Bersumber dari APBN

Pasal 6

- (1) Tahap I akan di transfer sebesar 40% pada Bulan April 2015 setelah Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa disampaikan ke Kementerian Keuangan.
- (2) Tahap II akan di transfer sebesar 40% pada Bulan Agustus 2015.
- (3) Tahap III akan di transfer sebesar 20% pada Bulan Oktober 2015.

Bagian kedua

Dana Desa Bersumber dari Dana Perimbangan dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Tahap I akan ditransfer sebesar 50% pada Bulan Maret 2015
- (2) Tahap II akan ditransfer sebesar 50% pada Bulan Agustus 2015

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) BPMPDes mengajukan ke Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala DPKAD perihal pencairan Dana Desa dengan melampirkan Daftar nama Desa, Rekening Desa dan besaran dana pertahap untuk masing-masing Desa dan atas dasar tersebut Bidang Anggaran menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana).
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan diverifikasi oleh PPK PPKD.
- (3) SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya yang sudah di verifikasi oleh PPK PPKD diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah/ Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan diteruskan ke Bank Kalteng untuk ditransfer ke Rekening masing-masing Desa.
- (4) Setelah Dana Desa masuk Rekening Desa, Kepala Desa meminta Surat Rekomendasi dari Kepala DPKAD untuk mencairkan dana pada Bank Kalteng.
- (5) Apabila Kepala DPKAD tidak dapat melaksanakan tugas yang dilampiri dengan Surat Keputusan/Surat Perintah, Sakit, Ijin, Cuti atau berhalangan maka Surat Rekomendasi tersebut di tanda tangani oleh yang mewakili Kepala DPKAD dengan Surat Keputusan/Penunjukkan.

BAB VII

PENYAMPAIAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. BPMPDes setiap semester.
- (2) Penyampaian Laporan Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan dan Laporan Semester II paling lambat minggu ke empat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa terlambat menyampaikan Laporan Semester I maka Dana Tahap II akan ditunda penyalurannya sampai dengan disampaikannya Realisasi Penggunaan Dana Semester I.

BAB VIII
SILPA DANA DESA

Pasal 10

Dalam hal Dana Desa terdapat SILPA maka sanksi administrasi yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SILPA untuk Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan atau peraturan yang masih ada kesesuaian dan belum dicabut dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 Maret 2015

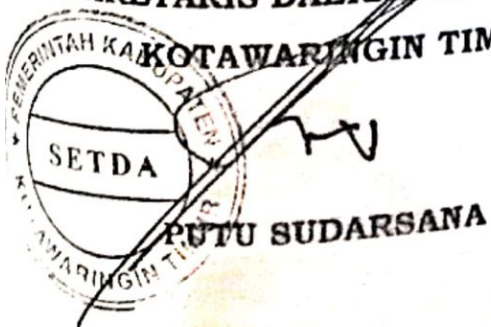
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR,



PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 44